



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 508 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2027**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunemo atas nama ADIIN LABOANI berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-29082024-0003 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian atas nama ADIIN LABOANI berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-29082024-0003;
 2. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 400.10.2.4/ III/ 2024 Desa Bangunemo, tanggal 10 September 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara;
 3. Surat Pengantar Camat Bulagi Utara Nomor: 400.10.2.3/ 205/ Kec. Bulut, tanggal 12 September 2024 tentang Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bangunemo;
 4. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 400.10.2.3/ 323/ DPMD/ 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ADIIN LABOANI dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai

Kepulauan Periode 2019-2027, dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. ADIIN LABOANI maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD Desa Bangunemo selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan Oktober Tahun 2024.
- KETIGA : Kepala Desa Bangunemo melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Bangunemo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. ADIIN LABOANI.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 OCTOBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Utara di Sambulangan;
5. Kepala Desa Bangunemo di Bangunemo; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.